

Keabsahan Perjanjian Elektronik di Era *Digital* Menurut Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[Legitimacy of Electronic Agreements in the Digital Age According to Civil Code Regulations]

Dahrir Siregar*

Universitas Tjut Nyak Dhien

dahrissiregar1977@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Kontrak tertulis konvensional telah digantikan oleh kontrak elektronik sebagai akibat dari pertumbuhan teknologi *digital*, yang telah menyebabkan perubahan paradigma dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kesepakatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki sejauh mana ketentuan KUHPerdata dapat mengakomodasi evolusi kontrak di era *digital*, serta untuk menilai efektivitas konsep *pacta sunt servanda* dalam kaitannya dengan kontrak elektronik. Strategi legislatif, pendekatan konseptual, dan teknik hukum normatif semuanya digunakan dalam proyek penelitian ini. KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan aturan lain yang relevan dengan informasi dan transaksi merupakan sumber hukum utama yang digunakan. Bahkan jika ada kendala dalam hal bukti, validitas tanda tangan digital, dan yurisdiksi, temuan tersebut menunjukkan bahwa konsep *pacta sunt servanda* terus berlaku dan menjadi dasar kunci dalam kontrak elektronik. Dengan bantuan aturan khusus yang mengontrol fitur teknologi dan prosedural transaksi elektronik, KUHPerdata masih dapat digunakan dalam kontrak elektronik sebagai hukum kontrak umum. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak elektronik, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi antara persyaratan KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan saat ini. Namun, ini tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan konsep dasar kekuatan perjanjian yang mengikat.

Kata kunci: Kontrak Elektronik; Kebebasan Berkontrak; Kepastian Hukum; Pembuktian

ABSTRACT

Conventional written contracts have been replaced by electronic contracts as a result of the growth of digital technology, which has caused a paradigm shift in the process of establishing and executing deals. The purpose of this study is to investigate the degree to which the provisions of the Civil Code can accommodate the evolution of contracts in the digital age, as well as to assess the effectiveness of the concept of *pacta sunt servanda* in relation to electronic contracts. A legislative strategy, a conceptual approach, and a normative legal technique are all used in this research project. The Civil Code, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as revised by Law Number 19 of 2016, and other rules that are relevant to the information and transactions are the key legal sources that are used. Even if there are obstacles in terms of evidence, digital signature validity, and jurisdiction, the findings demonstrate that the concept of *pacta sunt servanda* continues to be applicable and a key basis in electronic contracts. With the assistance of specialized rules that control the technological and procedural features of electronic transactions, the Civil Code will still be able to be used in electronic contracts as a general contract law. In order to provide legal certainty in the execution of electronic contracts, this study comes to the conclusion that there is a need for harmonisation between the requirements of the Civil Code and current laws and regulations. However, this should not be done at the expense of the fundamental concept of binding power of agreement.

Keywords: Electronic Contracts; Freedom of Contract; Legal Certainty; Proof

PENDAHULUAN

Hukum kontrak adalah salah satu dari banyak bidang keberadaan manusia yang telah mengalami perubahan signifikan akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa perubahan ini cukup besar. Era *digital*, yang ditandai dengan perkembangan internet dan teknologi *digital*, telah membawa perubahan dalam cara individu melakukan transaksi bisnis. Sebelumnya, orang melakukan transaksi bisnis secara tradisional dengan bertemu secara fisik satu sama lain. Namun, era *digital* telah membawa pergeseran menuju transaksi elektronik, yang dapat dilakukan tanpa batasan lokasi atau waktu. Konsep hukum kontrak klasik, yang telah menjadi dasar sistem hukum perdata Indonesia, dipertanyakan oleh perubahan paradigma ini, yang menghadirkan hambatan baru untuk pelaksanaannya.

Gagasan *pacta sunt servanda* dianggap sebagai salah satu prinsip paling penting di bidang hukum kontrak. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara hukum mengikat secara hukum bagi pihak-pihak yang memasukkannya ke dalam hukum (Tanjaya et al., 2025). Gagasan ini telah diakui sejak lama dan telah berkembang menjadi semangat sistem hukum kontrak. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah hukum bagi mereka yang membuatnya. Dalam setiap hubungan kontraktual, dimana para pihak berkewajiban untuk melaksanakan pelaksanaan yang telah disepakati, konsep ini menekankan pentingnya itikad baik dan kejelasan hukum.

Pengenalan kontrak elektronik, yang sering dikenal sebagai kontrak elektronik, sebagai instrumen hukum baru di era *digital* menimbulkan masalah mendasar tentang sejauh mana prinsip-prinsip *pacta sunt servanda* dapat diterapkan dan relevan di dunia modern (Arvisya et al., 2025). Media produksi, proses negosiasi, dan prosedur persetujuan, yang sering dilakukan dengan klik atau sentuhan pada layar perangkat elektronik, adalah semua aspek yang membedakan kontrak elektronik dari kontrak tradisional. Kontrak elektronik juga berbeda dari kontrak konvensional dalam hal media kreatif. Fakta bahwa kualitas-kualitas ini bervariasi menimbulkan pertanyaan apakah konsep hukum kontrak, yang telah ada selama seratus tahun, masih dapat diterapkan dengan baik dalam konteks transaksi *digital* yang dilakukan dalam lingkungan yang cepat tanpa memperhatikan batas geografis.

Teknologi *digital* seperti yang ada saat ini tidak diantisipasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dirumuskan pada abad ke-19. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap berakar pada paradigma kontrak tradisional, yang mengharuskan kehadiran fisik, tanda tangan basah, dan dokumen tertulis dalam bentuk fisik. Namun demikian, Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, yang mengatur informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 (Kemkominfo, 2016). Peraturan ini menetapkan pengakuan hukum untuk transaksi dan kontrak elektronik. Dalam upaya menjamin kepastian hukum, pertanyaannya adalah bagaimana mendamaikan ketentuan tradisional Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan peraturan terbaru mengenai transaksi elektronik.

Berbagai tantangan praktis memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penerapan prinsip *pacta sunt servanda* dalam kontrak elektronik. Kekuatan mengikat tanda tangan *digital*, keabsahan persetujuan yang diberikan melalui menekan ikon "setuju", dan masalah bukti dalam sengketa kontrak elektronik adalah semua isu hukum yang kompleks yang memerlukan pemeriksaan yang teliti. Selain itu, dalam konteks kontrak elektronik, tidak jarang ditemukan klausul standar yang secara sepihak ditetapkan oleh penyedia layanan *digital*. Klausul-klausul ini berpotensi merusak prinsip kebebasan kontrak dan keseimbangan para pihak.

Melalui penelitian akademis yang mendalam, perlu ditemukan jawaban atas pertanyaan penting tentang kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak elektronik (Nanda et al., 2025). Para pelaku bisnis perlu tahu bahwa kontrak komputer yang mereka buat memiliki kekuatan hukum sama seperti kontrak kertas. Pengguna layanan *digital*, di sisi lain, perlu dilindungi dari dampak buruk dari istilah yang dapat disalahgunakan. Di sini, prinsip *pacta sunt servanda* harus cukup fleksibel agar dapat dipahami dengan cara yang berbeda tanpa kehilangan tujuan utamanya untuk memastikan kontrak jelas dan adil.

Hukum siber dan kontrak elektronik telah dibahas secara rinci dalam penelitian sebelumnya, tetapi belum meneliti bagaimana prinsip dasar hukum kontrak masih dapat digunakan dan diterapkan dalam transaksi *digital*. Masih ada area yang perlu dipelajari lebih lanjut dalam hal bagaimana aturan klasik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku di dunia nyata kontrak internet. Jadi, studi ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan melihat prinsip *pacta sunt servanda* dalam kontrak elektronik dari sudut pandang hukum, khususnya dari sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jumlah transaksi elektronik yang terus meningkat di Indonesia, terutama di sektor *fintech*, perdagangan elektronik, dan layanan *digital* lainnya, membuat studi ini semakin penting. Kesepakatan *e-commerce* Indonesia semakin bernilai setiap tahun, menurut data. Ini berarti jutaan kontrak elektronik dibuat setiap hari. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana kontrak elektronik berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* dapat ditegakkan oleh hukum akan membuat konflik hukum dan ketidakpastian semakin mungkin terjadi. Hal ini dapat menghentikan pertumbuhan ekonomi digital dan merugikan orang-orang yang berbisnis.

Mengingat latar belakang ini, tujuan studi ini adalah melakukan analisis mendalam tentang relevansi prinsip *pacta sunt servanda* di era *digital*, khususnya dalam konteks kontrak elektronik, serta menyelidiki cara-cara dimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat ditafsirkan dan diterapkan untuk menetapkan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Meskipun diperkirakan penelitian ini akan memberikan kontribusi teoretis terhadap perkembangan hukum perdata, khususnya hukum kontrak, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi praktisi hukum, pelaku bisnis *digital*, dan pembuat kebijakan dalam proses merumuskan kerangka hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar hukum kontrak.

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki pentingnya prinsip *pacta sunt servanda* dalam kaitannya dengan kontrak elektronik pada periode modern dengan menggunakan teknik kualitatif yang dipadukan dengan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan legislatif, yang melibatkan analisis ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian dan perjanjian, serta undang-undang dan peraturan yang terkait dengan transaksi elektronik. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, adalah salah satu contoh undang-undang tersebut. penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menyelidiki banyak isu hukum, termasuk prinsip *pacta sunt servanda*, kewenangan kontrak untuk mengikat pihak-pihak, dan legitimasi kontrak elektronik dari sudut pandang hukum perdata.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur. Ini melibatkan pemeriksaan materi hukum utama, yaitu hukum dan peraturan; materi hukum sekunder, yang meliputi buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian; dan materi hukum tersier, yang mencakup kamus hukum dan ensiklopedia. Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis deskriptif-analitis, bersama dengan teknik analisis isi, untuk memahami substansi peraturan hukum, mengenali isu hukum yang muncul ketika prinsip *pacta sunt servanda* diterapkan pada kontrak elektronik, dan untuk mengambil kesimpulan mengenai relevansi dan adaptasi prinsip-prinsip tersebut sehubungan dengan kemajuan teknologi digital. Untuk memberikan nasihat hukum guna meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak elektronik, temuan penelitian disampaikan secara preskriptif. Rekomendasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Kontrak Elektronik

Hukum perjanjian baru-baru ini mengalami perkembangan baru dalam bentuk kontrak elektronik, yang perlu disesuaikan agar sesuai dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar dianggap sebagai hukum positif di Indonesia. Dapat diperiksa status hukum kontrak elektronik dari berbagai perspektif (Ndaomanu et al., 2026): Kontrak elektronik didefinisikan sebagai "perjanjian antara para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik" di bawah nomor 17 Pasal 1 Undang-Undang Teknologi Informasi. Kontrak yang dibentuk secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tradisional, menurut definisi ini, yang memberikan dasar hukum untuk pernyataan tersebut. Fakta bahwa transaksi elektronik termasuk dalam kontrak elektronik yang secara hukum mengikat para pihak diungkapkan oleh paragraf pertama Pasal 18 Undang-Undang Teknologi Informasi dan Perdagangan Elektronik. Gagasan kebebasan kontrak, yang diuraikan dalam paragraf pertama Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dipertimbangkan dalam pengakuan ini. Sejauh mereka memenuhi syarat legalitas perjanjian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para pihak bebas memilih bentuk dan metode pembuatan perjanjian, termasuk melalui penggunaan sarana elektronik (Soimin, 2005).

Empat elemen legalitas perjanjian yang diuraikan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap harus dipenuhi dengan dokumen yang bersifat elektronik (Kandriana, Atika, & Wildan, 2025): Pertama, kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak. Dengan bertukar informasi elektronik, seperti mengklik tombol "setuju", mengisi formulir online, atau bertukar email, kontrak elektronik memungkinkan terwujudnya perjanjian. Hal ini dapat dilakukan melalui pertukaran informasi elektronik. Meskipun dapat berbentuk berbagai bentuk, sifat fundamental dari perjanjian, yaitu realisasi kesepakatan bersama antara para pihak, tidak berubah.

Kedua, kemampuan untuk membentuk kemitraan atau aliansi. Verifikasi kompetensi dalam kontrak elektronik merupakan tugas yang sulit karena dilakukan tanpa bertemu secara fisik dengan pihak-pihak yang terlibat. Di sisi lain, metode Kenali Pelanggan Anda (KYC) *digital* dan verifikasi identifikasi elektronik adalah solusi potensial yang dapat digunakan untuk menjamin bahwa pihak-pihak menunjukkan kemampuan hukum mereka. Ketiga, apa pun yang spesifik. Barang fisik, layanan, atau produk *digital* semuanya dapat dianggap sebagai objek perjanjian dalam kontrak yang dilakukan secara elektronik (Darmawan & Priyanto, 2025). Dalam hal kontrak elektronik, salah satu persyaratan terpenting yang harus dipenuhi adalah tujuan dasar dari perjanjian tersebut dipahami dengan baik. Keempat, ini adalah situasi halal. Sama seperti kontrak tradisional, penggunaan kata "penyebab" dalam kontrak elektronik tidak boleh melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesopanan.

Paragraf pertama Pasal 5 Undang-Undang Teknologi Informasi dan Dokumen Elektronik menekankan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan bentuk bukti hukum yang sah (Pradipa, 2025). Hal ini menetapkan tanpa keraguan yang wajar bahwa kontrak elektronik dapat digunakan sebagai bukti dalam proses yang mengikat secara hukum. Selain itu, ketersediaan tanda tangan elektronik yang diatur oleh Pasal 11 Undang-Undang ITE turut memperkuat kapasitas pembuktian ini. Kekuatan bukti dokumen elektronik, di sisi lain, dapat dibagi menjadi banyak kategori. Jika dibandingkan dengan dokumen elektronik konvensional, dokumen elektronik yang menggunakan sertifikat elektronik bersertifikat memiliki tingkat kekuatan bukti yang lebih rendah. Mengenai implementasi sistem dan transaksi elektronik, Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 mengatur aspek bisnis ini (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, 2019).

Dalam sistem hukum Indonesia, status kontrak elektronik dianggap sebagai *lex specialis*, yang berarti mereka mirip dengan persyaratan umum perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun persyaratan dasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap berlaku selama tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang ITE, hal ini menunjukkan bahwa ketentuan khusus Undang-Undang ITE berlaku untuk kontrak elektronik dengan cara yang unik bagi mereka sendiri (Effendy, 2025). *Lex specialis derogat legi generali* adalah prinsip yang dianut prinsip ini, dan sejalan dengan prinsip tersebut. Sebagai hasilnya, pasal-pasal tentang prinsip hukum kesepakatan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata tetap berlaku untuk kontrak elektronik. Undang-undang ini mencakup konsep *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 ayat 1), norma itikad baik (Pasal 1338 ayat 3), dan ketentuan tentang wanprestasi.

Perjanjian yang dibentuk secara hukum berlaku sebagai hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya, sesuai dengan konsep *pacta sunt servanda*, yang dikodifikasikan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gagasan ini merupakan premis utama dalam hukum perjanjian (Siswanta, 2023). Ada aspek dan kesulitan khusus yang terkait dengan penerapan konsep ini dalam kontrak elektronik.

Konsep hukum yang dikenal sebagai *pacta sunt servanda* tetap berlaku dan penting dalam konteks kontrak elektronik. Meskipun media kontrak telah bergeser dari fisik ke digital, premis mendasar bahwa para pihak berkewajiban untuk memenuhi komitmen yang telah mereka sepakati tidak berubah. Hal ini konsisten dengan kualitas hukum, yang tidak hanya sensitif terhadap perkembangan zaman tetapi juga terus menjunjung tinggi cita-cita dasar. Konsep hukum yang dikenal sebagai *pacta sunt servanda* tetap berlaku dan penting dalam konteks kontrak elektronik. Meskipun media kontrak telah bergeser dari fisik ke *digital*, premis mendasar bahwa para pihak berkewajiban untuk memenuhi komitmen yang telah mereka sepakati tidak berubah. Hal ini konsisten dengan kualitas hukum, yang tidak hanya sensitif terhadap perkembangan zaman tetapi juga terus menjunjung tinggi cita-cita dasar.

Teori ini dapat diamati digunakan dalam berbagai cara ketika diterapkan (Agung et al., 2025): Kekuatan untuk mengikat bersama. Kekuatan hukum kontrak tradisional setara dengan kontrak elektronik yang telah disepakati. Tanpa persetujuan pihak lain, para pihak tidak diizinkan untuk secara sepihak mengubah ketentuan perjanjian atau membatalkan kesepakatan sama sekali. Konsekuensi hukum yang sama terkait dengan penandatanganan dokumen fisik seperti halnya dengan realisasi perjanjian melalui penggunaan tanda tangan elektronik atau klik "setuju". Pelaksanaan komitmen. Tanggung jawab para pihak dalam kontrak elektronik adalah melaksanakan pencapaian tersebut dengan cara yang konsisten dengan perjanjian tersebut. Misalnya, dalam kontrak *e-commerce*, penjual wajib menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi, dan pelanggan wajib melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian.

Jika terjadi kegagalan pembayaran. Pihak yang dirugikan berhak untuk meminta pelaksanaan pencapaian, kompensasi, atau pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika salah satu pihak gagal memenuhi tanggung jawabnya (Embon & Primantari, 2025). Penerapan konsep *pacta sunt servanda* dalam kontrak elektronik telah dimodifikasi sesuai dengan spesifikasi transaksi *digital*, meskipun prinsip-prinsip dasarnya tidak berubah. Perjanjian yang otomatis. Sistem perdagangan elektronik kontemporer melibatkan pembentukan sejumlah besar kontrak secara otomatis melalui penggunaan sistem komputer, tanpa keterlibatan langsung manusia. Misalnya, ketika pelanggan melakukan pembelian secara online, sebuah transaksi langsung dibuat oleh sistem saat memproses pembayaran. Selama dipahami bahwa sistem komputer berfungsi sesuai hati dan demi keuntungan orang yang menjalankannya, konsep *pacta sunt servanda* tetap berlaku dalam skenario ini.

Kontrak dalam bentuk standar. Perjanjian standar, dimana syarat dan ketentuan kontrak telah ditetapkan sebelumnya oleh salah satu pihak, adalah jenis kontrak elektronik yang paling umum. Dalam konteks khusus ini, konsep *pacta sunt servanda* harus diselaraskan dengan prinsip keadilan dan hak konsumen yang dilindungi. Sesuai dengan aturan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang syarat standar yang tidak adil, tidak memungkinkan untuk memaksa penerapan semua syarat yang termasuk dalam kontrak elektronik jika syarat tersebut tidak adil (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999).

Pergeseran dalam praktik teknologi. Kemajuan teknologi dapat berdampak pada kemampuan para pihak untuk benar-benar mencapai tujuan mereka. Dalam hal terjadi *force majeure* teknologi, seperti serangan siber atau gangguan sistem, perlu ada interpretasi fleksibel atas prinsip-prinsip *pacta sunt servanda* dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan itikad baik. Dalam konteks kontrak elektronik, pelaksanaan prinsip dasar *pacta sunt servanda* bukanlah sesuatu yang mutlak. Ada sejumlah pembatasan yang perlu diketahui (Jihan Salsabila, Apriolla Dwi Indraswary, Erga Eka Putri, Sri Annisa Pujawati, Seifana, 2024): Pertama, jujur dan tulus. Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, sebagaimana diatur dalam paragraf tiga Pasal 1338 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. Pengungkapan informasi, kejujuran dalam penggambaran barang dan jasa, serta kepatuhan terhadap standar keamanan data adalah semua komponen itikad baik dalam konteks transaksi elektronik.

Kedua, ketertiban umum. Bahkan jika para pihak telah mencapai kesepakatan mengenai ketentuan kontrak elektronik, tidak memungkinkan untuk menegakkan kontrak jika melanggar ketertiban umum. Kontrak yang mencakup penjualan dan akuisisi produk ilegal melalui *platform digital*, misalnya, tetap tidak sah menurut hukum. Topik ketiga adalah perlindungan konsumen. Dalam konteks kontrak elektronik antara bisnis dan konsumen (juga dikenal sebagai kontrak B2C), gagasan *pacta sunt servanda* harus diselaraskan dengan prinsip menjaga perlindungan konsumen (Hasibuan & Ginting, 2024). Sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, pelanggan memiliki kemampuan untuk membatalkan transaksi dalam jangka waktu tertentu. Keempat, cacat dalam kehendak individu. Ketika kontrak elektronik dibentuk, prinsip *pacta sunt servanda* tidak dapat ditegakkan jika ada bentuk paksaan, kelalaian, atau penipuan dalam bentuk apapun. Seorang pelanggan mungkin dapat membatalkan kontrak berdasarkan cacat wasiat, misalnya, jika mereka disesatkan dengan informasi tentang suatu produk.

Penerapan konsep *pacta sunt servanda* menjadi dasar penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kontrak elektronik. Untuk menentukan apakah kontrak telah disepakati secara sah atau tidak, pengadilan atau arbiter akan menilai apakah para pihak telah memenuhi tanggung jawab mereka sebagaimana diatur dalam perjanjian. Cuplikan percakapan, email konfirmasi, dan log transaksi *digital* adalah contoh jenis bukti elektronik yang telah diakui sebagai dapat diterima dalam prosedur hukum Indonesia. Penerapan konsep *pacta sunt servanda* diperkuat karena memudahkan untuk menunjukkan baik keberadaan suatu perjanjian maupun perjanjian yang termasuk di dalamnya.

Perjanjian Kontrak Elektronik

Dalam konteks kontrak elektronik, penerapan konsep *pacta sunt servanda* menghadapi sejumlah hambatan yang memerlukan upaya hukum yang luas. Perbedaan fitur yang ada antara kontrak tradisional dan kontrak elektronik adalah sumber kesulitan ini. Masalah: Dalam kontrak konvensional, identitas para pihak dapat diverifikasi langsung melalui kehadiran fisik dan dokumen identitas asli. Di sisi lain, ada potensi untuk pemalsuan identitas atau penggunaan identitas palsu dalam kontrak elektronik karena verifikasi identitas dilakukan secara *online*. Karena hal ini, terdapat ketidakjelasan tentang siapa yang secara tepat berkewajiban mematuhi perjanjian.

Signifikansi masalah autentikasi berasal dari kaitannya dengan standar kecakapan Pasal 1320 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Athaya Reza Abhipraya, Adhitya Khaliq Akbar Putra Pradana & Mahardika, Raihan Trinanda Putra, 2025). Perjanjian yang dibentuk mungkin cacat secara hukum jika identifikasi tersebut salah, dan konsep *pacta sunt servanda* mungkin tidak ditegakkan dengan baik dalam situasi ini. Dalam ranah hukum: Beberapa solusi potensial dapat diadopsi untuk mengatasi tantangan ini: Peningkatan sistem verifikasi *digital* sedang berlangsung. Terdapat potensi peningkatan akurasi identifikasi melalui penggunaan teknologi biometrik (sidik jari, pengenalan wajah), verifikasi dua faktor, dan sistem identitas *digital* yang terhubung dengan basis data demografis. Integrasi sertifikat *digital* ke dalam sistem. Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyedia Sertifikasi Elektronik (PSrE) diatur oleh Pasal 13 Undang-Undang Teknologi Informasi (ITE Law). Ketika dokumen elektronik ditandatangani, penggunaan sertifikat elektronik bersertifikat memberikan bukti hukum yang lebih kuat atas identitas sah penandatanganan. Pembentukan digital yang ketat untuk mengenal pelanggan. Proses Kenali Pelanggan Anda (KYC), yang mencakup verifikasi dokumen identifikasi resmi, verifikasi alamat, dan verifikasi informasi kontak, harus diterapkan oleh *platform* yang menampung transaksi elektronik (Ben et al., 2025). Tanggung jawab platform. Jika terbukti bahwa *platform digital* ceroboh dalam mengonfirmasi identifikasi penggunanya, yang menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga, platform tersebut dapat langsung bertanggung jawab.

Sejumlah tantangan teknologi dan hukum harus diatasi untuk menunjukkan bahwa kesepakatan telah dicapai dalam kontrak elektronik. Mudah untuk melakukan perubahan, menghapus, atau memodifikasi data yang disimpan secara elektronik. Selain itu, tidak semua pihak menyimpan bukti transaksi elektronik dengan cara yang tepat. Dalam situasi ketika terjadi

ketidaksepakatan, kesulitan memberikan bukti dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan konsep *pacta sunt servanda*.

Fakta bahwa berbagai pihak memiliki interpretasi yang berbeda terhadap ketentuan kontrak, yang sering menggunakan terminologi yang teknis atau tidak tepat, adalah isu lain. Oleh karena itu, para pihak tidak memiliki pemahaman lengkap tentang ketentuan perjanjian karena bagian-bagian dalam kontrak elektronik dasar seringkali panjang dan sulit diinterpretasikan.

Alternatif terhadap hukum: Diperlukan melakukan hal berikut untuk menangani pertanyaan pembuktian: Pemanfaatan teknologi *blockchain* dan penandaan waktu sebagai metodologi. Melalui penggunaan teknologi *blockchain*, jejak audit transaksi elektronik dapat dibuat yang tidak dapat diubah. Melalui penggunaan penandaan waktu elektronik bersertifikat, seseorang dapat memperoleh bukti waktu ketika dokumen elektronik dibuat atau ditandatangani. Tugas penyimpanan log transaksi adalah suatu keharusan. Sejalan dengan gagasan akuntabilitas data, mungkin saja *platform* yang melakukan transaksi elektronik akan dipaksa untuk memelihara *log* transaksi selama jangka waktu tertentu. Kekuatan bukti dokumen elektronik semakin diperkuat. Untuk tujuan memberikan dokumen elektronik tempat yang jelas dalam hierarki bukti, perlu diselaraskan persyaratan pembuktian yang tercantum dalam HIR/RBg dan Undang-Undang ITE.

Formalisasi kontrak elektronik sesuai dengan standar. Khususnya untuk beberapa industri, seperti *e-commerce*, *fintech*, dan layanan *digital*, pemerintah memiliki kemampuan untuk membuat aturan atau standar untuk formulir kontrak elektronik yang memudahkan pemberian bukti dan interpretasi. Kewajiban untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut transparan dan jelas. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Teknologi Informasi, pelaku bisnis yang menyediakan barang melalui sistem elektronik diwajibkan memberikan informasi yang komprehensif dan akurat (Ellissa et al., 2024). Perlu diperkuat ketentuan ini dengan menjatuhkan denda berat kepada pelaku bisnis yang menggunakan istilah yang ambigu atau sengaja menipu.

Peluang dan hambatan untuk perlindungan konsumen dalam kontrak standar *digital*; Sebagian besar kontrak elektronik didasarkan pada perjanjian standar, yang berarti pelanggan tidak memiliki kemampuan untuk membahas ketentuan perjanjian; Mereka hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak ketentuan kontrak. Sikap negosiasi antara pelaku korporasi dan konsumen menjadi tidak seimbang akibat situasi ini.

Ketentuan pengecualian yang merugikan konsumen juga termasuk dalam banyak perjanjian standar *digital*. Klausul-klausul ini mencakup pengecualian dari tanggung jawab pelaku bisnis, pembatasan kemampuan konsumen untuk menggugat, dan mewajibkan pelanggan untuk menanggung risiko yang seharusnya ditanggung oleh pelaku bisnis (Rinny Chen Indra Nata, Ali Huristik Hartawan Hasibuan, 2026). Konsumen dapat mengalami kerugian jika gagasan *pacta sunt servanda* diterapkan secara ketat tanpa mempertimbangkan bahwa keadilan terlibat.

Diperlukan solusi hukum berikut untuk melindungi konsumen dalam kontrak elektronik: pelaksanaan ketat Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus diterapkan. Berbagai ketentuan umum yang merugikan pelanggan dilarang dalam pasal ini. Diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum jika ketentuan ini dilanggar, termasuk pelaksanaan sanksi administratif dan pidana. Pemberian hak untuk masa pendinginan. Pada saat yang sama seperti praktik umum di sejumlah negara internasional, konsumen yang melakukan transaksi elektronik harus diberikan kemampuan untuk membatalkan transaksi dalam jangka waktu tertentu tanpa diwajibkan memberikan justifikasi (Nur et al., 2025). Tanggung jawab pelaku bisnis untuk secara terbuka menjelaskan syarat dan ketentuan selama transaksi komersial.

Sebelum pelanggan menyetujui kontrak, syarat dan ketentuan harus disajikan dalam jenis huruf yang sederhana, mudah dibaca, dan mudah diakses. Proses penyelesaian konflik alternatif yang cepat dan mudah diakses. Ada potensi agar platform elektronik diwajibkan guna menyediakan proses penyelesaian sengketa *online* (ODR) yang efisien, murah, dan cepat (Adrini, 2025). Peran proaktif yang dijalankan oleh otoritas perlindungan konsumen. Untuk melindungi konsumen dengan lebih baik, Badan Perlindungan Konsumen Non-Pemerintah (LPKSM) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) perlu melakukan lebih banyak untuk memantau seberapa merusak penggunaan kontrak elektronik.

Hambatan yurisdiksi dan pilihan hukum yang tersedia terkait: Kontrak yang diproses secara elektronik kadang-kadang melibatkan pihak-pihak yang berada di berbagai yurisdiksi hukum.

Akibatnya, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang peraturan yang berlaku dan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keluhan. Ketika salah satu pihak berada di luar negeri atau platform yang digunakan berbasis di negara lain, kesulitan yurisdiksi menjadi lebih rumit. Jika terjadi ketidakjelasan mengenai yurisdiksi, mungkin sulit untuk menegakkan hak dan tanggung jawab para pihak sesuai dengan konsep *pacta sunt servanda*.

Solusi untuk masalah hukum: Untuk tujuan menangani masalah yurisdiksi: klausul pilihan hukum dan pemilihan forum juga merupakan contoh. Penting bagi para pihak untuk secara tegas memasukkan ketentuan pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontrak elektronik guna memastikan kejelasan hukum. Dalam aplikasi ini, istilah *lex loci contractus* dan *lex loci solutionis* digunakan. Jika tidak ada perjanjian pilihan hukum, prinsip hukum dapat digunakan dalam hukum tempat kontrak dibuat atau dalam hukum tempat kontrak dilaksanakan. Kolaborasi internasional. Indonesia harus mengambil peran aktif dalam kerja sama internasional untuk tujuan menyelaraskan hukum yang mengatur kontrak elektronik antar negara. Hal ini dapat dicapai dengan adopsi perjanjian internasional seperti Undang-Undang Model UNCITRAL tentang Perdagangan Elektronik. Pentingnya arbitrase daring semakin ditekankan. Karena putusan dapat ditegakkan di beberapa negara sesuai dengan Konvensi New York tahun 1958, arbitrase daring berpotensi menjadi alternatif efektif dibandingkan kontrak elektronik lintas yurisdiksi untuk penyelesaian sengketa (Lie, 2025).

Tantangan yang dihadapi keamanan siber dan perlindungan data komputer terkait: Berbagi dan penyimpanan data pribadi serta data transaksi yang sensitif terhadap risiko keamanan siber seperti peretasan, *phishing*, *malware*, dan *ransomware* terlibat dalam kontrak elektronik. Data ini mencakup informasi pribadi dan transaksi. Para pihak dapat mengalami kerugian akibat pelanggaran data atau serangan siber, yang juga menimbulkan masalah mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pemenuhan kontrak secara efektif.

Perlu juga mempertimbangkan aturan perlindungan data pribadi saat menggunakan informasi pribadi dalam kontrak elektronik. Jika suatu kontrak dilanggar dalam hal privasi data, kontrak tersebut dapat dianggap tidak sah secara hukum. Alternatif terhadap Undang-Undang: Tantangan di bidang perlindungan data dan keamanan siber dapat diselesaikan dengan: Menerapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 tahun 2022 sepanjang pelaksanaannya. Standar perlindungan data pribadi, yang mencakup prinsip keterbukaan, kebenaran, keamanan, dan akuntabilitas, harus dipatuhi oleh pelaku usaha yang menjalankan administrasi kontrak elektronik. Kewajiban untuk menetapkan standar keamanan siber. Enkripsi data, sistem keamanan berlapis, dan audit keamanan yang sering dilakukan adalah beberapa kriteria keamanan siber yang harus diadopsi oleh *platform* yang menjadi tuan rumah transaksi elektronik. Ketentuan yang berkaitan dengan *force majeure* siber. Dalam kasus *force majeure*, yang mungkin disebabkan oleh serangan siber atau kerusakan sistem yang berada di luar kendali para pihak, kontrak elektronik harus mencakup ketentuan yang membatasi kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Pemberitahuan yang diperlukan jika terjadi pelanggaran data (Kamilah et al., 2025). Jika terjadi pelanggaran data yang berpotensi mengganggu hak dan tanggung jawab yang diuraikan dalam kontrak, pelaku bisnis harus diberi tanggung jawab untuk menginformasikan pihak yang sesuai. Tanggung jawab atas pelanggaran data terjadi. Jika terjadi pelanggaran data yang mengakibatkan kerugian bagi pelanggan atau pihak lain yang terlibat dalam transaksi elektronik, harus ada ketentuan yang sangat jelas mengenai akuntabilitas pelaku bisnis.

Kekurangan dalam hal teknologi dan kesulitan dalam literasi *digital*; Masalahnya adalah tidak semua orang memiliki tingkat literasi *digital* yang cukup untuk memahami hukum yang terkait dengan kontrak elektronik. Dalam konteks adopsi kontrak elektronik, kesenjangan *digital* antara populasi perkotaan dan pedesaan, generasi muda dan lansia, serta kelompok dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan lebih rendah dapat menyebabkan ketidakadilan. Ada kemungkinan komunitas dengan tingkat literasi *digital* yang rendah tidak menyadari bahwa tindakan mengklik "setuju" memiliki konsekuensi yang dapat ditegakkan secara hukum (Viola et al., 2025). Mereka juga mungkin tidak membaca atau memahami syarat dan ketentuan yang panjang dan kompleks.

Berbagai pilihan hukum: Kurikulum pendidikan hukum *digital* sedang dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan literasi *digital*. Pemerintah penting, institusi pendidikan, dan organisasi yang merupakan bagian dari masyarakat sipil untuk mengembangkan program pendidikan hukum *digital* guna meningkatkan pemahaman masyarakat umum tentang hak dan kewajiban yang terkait

dengan kontrak elektronik. Rumusan kontrak harus disederhanakan. Dalam hal kontrak elektronik, pelaku bisnis mungkin diwajibkan atau didorong untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Ini dapat mencakup memberikan ringkasan isu-isu penting dalam bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat umum. Ada perlindungan khusus bagi mereka yang rentan. Diperlukan tugas konfirmasi tambahan untuk transaksi bernilai tinggi atau berisiko tinggi, serta perlindungan khusus bagi populasi rentan seperti lansia, anak-anak, dan mereka yang memiliki keterbatasan literasi *digital*. Langkah-langkah ini harus diimplementasikan. Infrastruktur *digital* yang inklusif. Sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan infrastruktur *digital* dan konektivitas internet di seluruh negeri agar semua individu dapat terlibat dalam ekonomi *digital* secara adil.

PENUTUP

Simpulan

Undang-Undang ITE menyatakan bahwa kontrak elektronik mengikat secara hukum sama seperti kontrak kertas, selama memenuhi standar yang ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang ITE adalah jenis hukum khusus yang ditambahkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini membuat undang-undang lebih konsisten, yang berarti aturan dasar hukum perjanjian masih dapat digunakan dalam pertukaran digital saat ini. Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia dapat beradaptasi dengan teknologi baru tanpa menyerah pada konsep yang sudah terbukti. Prinsip *pacta sunt servanda* telah dimodifikasi dalam kontrak elektronik untuk menyesuaikan karakteristik transaksi digital, termasuk perjanjian otomatis melalui sistem elektronik, pemanfaatan luas perjanjian standar, dan dinamika teknologi yang berkembang pesat. Pelaksanaan prinsip ini menghadapi berbagai tantangan rumit, seperti kesulitan dalam memverifikasi identitas di lingkungan *virtual*, masalah dalam mendukung perjanjian elektronik, ketimpangan kekuatan negosiasi dalam kontrak standar *digital*, kompleksitas yurisdiksi lintas batas, ancaman keamanan siber yang membahayakan integritas data kontrak, dan kesenjangan sosial dalam literasi *digital*. Sistem verifikasi identitas *digital*, teknologi blockchain untuk pembuktian, undang-undang perlindungan konsumen yang ketat, harmonisasi hukum internasional untuk transaksi lintas batas, standar keamanan siber yang tinggi, dan program pendidikan hukum *digital* publik yang besar diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini.

Saran

Pacta sunt servanda dalam kontrak elektronik membutuhkan para pembuat kebijakan, pelaku komersial, dan komunitas untuk berkolaborasi. Para pembuat kebijakan harus memodifikasi dan mengkonsolidasikan undang-undang serta regulasi untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan organisasi khusus untuk mengawasi pelaksanaan kontrak elektronik. Dengan mengadopsi redaksi kontrak yang jelas, standar keamanan siber yang kuat, dan proses penyelesaian sengketa yang mudah diakses, bisnis harus menunjukkan keterbukaan dan iktikad baik. Masyarakat harus mengembangkan literasi *digital* dan pengetahuan hukum untuk menjaga hak transaksi elektronik mereka. Di era *digital*, *pacta sunt servanda* dapat memberikan kejelasan hukum dalam kontrak elektronik dan perlindungan yang adil bagi semua pihak dengan pendekatan komprehensif ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrini, S. S. (2025). Kajian Yuridis atas Efektivitas Implementasi Mediasi Elektronik Berdasarkan PERMA No . 3 Tahun 2022. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 736–748. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17786349>
- Agung, A., Oka, N., & Darmadi, Y. (2025). Urgensi Penerapan Asas Due Process Of Law Dalam Pemeriksaan Saksi Sebelum Penetapan Tersangka. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/j7jw1g58>
- Arvisya, W. C., Aditya, M., & Putra, P. (2025). Kekuatan Mengikat Perjanjian Elektronik Dan

- Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Transaksi Digital Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/dxe32v39>
- Athaya Reza Abhipraya, Adhitya Khaliq Akbar Putra Pradana, Y. P., & Mahardika, Raihan Trinanda Putra, A. S. (2025). Perkembangan Hukum Perjanjian di Era Digital : Dari Konvensional ke Elektronik. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 365–375. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.12660>
- Ben, B., Silalahi, S., & Novita, Y. D. (2025). Aspek Hukum Dalam Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC) Pada Lembaga Perbankan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 399–406. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15552061>
- Darmawan, H. H., & Priyanto, I. M. D. (2025). Keabsahan Kontrak Elektronik Dan Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/dk3wph87>
- Effendy, E. E. (2025). Keabsahan Perjanjian Elektronik Yang Termuat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Notary Journal*, 5(1), 1–21. <https://doi.org/Edrick Edwardina>
- Embon, C. F., & Primantari, A. A. A. (2025). Tanggung Jawab Debitur Terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Media Akademik*, 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/41ay1635>
- Hasibuan, S. R., & Ginting, L. (2024). Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Jual Beli Online dengan Sistem Cash on Delivery (COD). *Recht Studiosum Law Review*, 03(02), 199–209. [file:///D:/Download/9.+Penerapan+Asas+Pacta+Sunt+Servanda+dalam+Jual+Beli+Online+dengan+Sistem+Cash+on+Delivery+\(COD\).pdf](file:///D:/Download/9.+Penerapan+Asas+Pacta+Sunt+Servanda+dalam+Jual+Beli+Online+dengan+Sistem+Cash+on+Delivery+(COD).pdf)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (1999). <file:///D:/Download/UU Nomor 8 Tahun 1999.pdf>
- Jihan Salsabila, Apriolla Dwi Indraswary, Erga Eka Putri, Sri Annisa Pujawati, Seifana, N. (2024). Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Kontrak Berbasis Smart Contract. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2, 51–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v2i9.2455>
- Kamilah, A., Raihan, F., Kusworo, A., Y, N. S. M. A., & Lestari, R. D. (2025). Doktrin Force Majeure dalam Hukum Perikatan : Implikasi terhadap Kontrak Bisnis di Era Digital. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.xxxxx/xxxxx>
- Kemkominfo. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *UU No. 19 Tahun 2016*, 1, 1–31.
- Lie, G. (2025). Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Bisnis Internasional melalui Arbitrase Internasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(2), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.4946>
- Maulana, I., Gaol, S. L., & Noverita, L. (2026). Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Provider Digital By.U Dari Pt Telekomunikasi Selular. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 3(4), 1405–1415. <file:///D:/Download/1405.pdf>
- Nanda, J., Fatahillah, Y., Sabani, A., Faik, R., Najib, H., & Rajib, K. (2025). Analisis Hukum Keabsahan Kontrak Elektronik sebagai Salah Satu Bentuk Kesepakatan Transaksi Elektronik Berdasarkan Perundang-undangan di Indonesia pembahasan tentang keabsahan kontrak elektronik . Masyarakat kini cenderung menggunakan yang meniadakan bata. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(September). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1414>
- Ndaomanu, M., Ndaomanu, F., & Ndaomanu, D. N. (2026). Freedom of Contract Versus Public Regulatory Control in Government Construction Contracts : A Legal Analysis Under Law No . 2 Of 2017 on Construction Services. *GIJLSS Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 4(1), 168–181. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/gijlss.v4i1>
- Nur, A. A., Boembeng, A., & Sudiro, A. A. (2025). Perlindungan Konsumen Transaksi Digital pada Platform E- Commerce. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(6), 4810–4819. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>

- Pradipa, A. (2025). Analisis terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca UU ITE dan Perkembangan E-Court. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.989>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, 71 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 (2019). <file:///D:/Download/2019pp71..pdf>
- Rinny Chen Indra Nata, Ali Huristak Hartawan Hasibuan, A. M. (2026). Rekonstruksi Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku Digital : Analisis Hukum Keperdataan terhadap Kontrak Elektronik Berbasis Platform Digital di. *Yustitiabelen*, 12, 88–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/zg5ce179>
- Siswanta, A. R. L. (2023). Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula Eksonerasi Tanpa Menerapkan Asas Itikad Baik. *Jurnal de Jure*, 15(April), 46–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v15i1.798>
- Soimin, S. (2005). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per)*. Sinar Grafika,.
- Tanjaya, W., Heriyanti, & Wijaya, E. T. (2025). Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9.
- Viola, C., Audra, P., & Lie, G. (2025). Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Elektronik Pada Transaksi E- Commerce Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 28–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17168210>